

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

RSUD DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL
JL. DR. SUTOMO NO.63 SLAWI KABUPATEN TEGAL

DAFTAR ISI

- Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 3
- Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 6

- Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- Rincian Pelayanan Sengketa Informasi Publik
- Kendala
- Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
- Penutup

- Lampiran-lampiran

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSUD DR. SOESELLO KABUPATEN TEGAL

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai badan public yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan, RSUD dr. Soeselo menyadari keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan pelayanankesehatan yang dilakukan dan badan public serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public. Keterbukaan informasi public mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih/ good govermance.

Badan Publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari public. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel,serta dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 Pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik , diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana public baik APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan sumbangan lain

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terhadap keterbukaan informasi public dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka RSUD dr. Soeselo mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan RS diawali dengan penetapan SK Direktur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

PPID bertanggungjawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi public. Dalam menjalankan fungsinya, PPID dibantu oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Panduan bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengelola layanan informasi PPID yang terdiri dari : (i) SOP Pelayanan Informasi (ii) SOP Penanganan keberatan (iii) SOP Penyelesaian Sengketa Informasi (iv) SOP Pengaduan Layanan dan (v) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses bisnis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal apabila diperlukan.

Pada tahun 2021 berbagai pengembangan aplikasi dan inovasi yang dilakukan antara lain :

1. Rempeyek (Rekam Medis Pelayanan Elektronik)
2. Sistem Antrian Pendaftaran Online

PPID Pembantu RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal merangkap jabatan yang telah ada (ex officio). Petugas & ruangan khusus diadakan untuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Anggaran khusus kegiatan PPID di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal disediakan untuk beberapa pendokumentasian layanan, namun segala kebutuhan untuk pelayanan terkait PPID masuk dalam anggaran kegiatan Tata Usaha sebagaimana tertuang dalam RBA BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal seperti pengadaan mebelair, cetakan, fasilitas dan sebagainya

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Tugas PPID Pembantu RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di RSUD prof. Dr. Margono soekarjo.
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.


Wewenang PPID Pembantu RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
- Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan unit kerja rsud prof. Dr. Margono soekarjo dan /atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya dikases oleh publik.
- Menugaskan unit kerja rsud prof. Dr. Margono soekarjo dan /atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU



ALUR PROSES INFORMASI



FASILITAS/SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah membuat beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) : (i) SPO Pelayanan Informasi (ii) SOP Penanganan Keberatan (iii) SPO Penyelesaian Sengketa Informasi (iv) SPO Pengaduan Layanan (v) SPO Penyampaian Laporan Informasi Publik dan beberapa revisi sesuai kebutuhan pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya tersebut PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki fasilitas :

1. Ruang Pengaduan Masyarakat ; dilengkapi dengan :

- 1 Set sofa
- 1 set laptop & printer terkoneksi internet
- 1 unit kipas angin

- 1 set meja kursi untuk entry data
- 1 buah papan struktur organisasi
- 1 buah pigura alur pelayanan informasi public
- 1 buah papan struktur organisasi
- 1 buah pigura alur pelayanan informasi public
- 1 buah pigura media informasi & pengaduan
- 1 buah buku pencatatan complain/pengaduan masyarakat
- 1 set tempat minuman dan isinya
- 1 buah kalender dan 1 rak leaflet
- 1 buah mug berisi permen untuk customer

2. Desk Layanan Informasi Publik ; Dilengkapi dengan :

1 set meja customer service

1 set computer terkoneksi internet

1 unit kipas angin

2 buah kursi

1 buah rak leaflet dan isinya (berbagai leaflet dengan berbagai jenis informasi)

1 unit telepon

Disamping itu tersedia kursi tunggu pemohon informasi & kursi Pengguna Informasi Publik, website RS yang didalamnya ada menu Informasi Publik serta nomor khusus untuk Pengaduan Publik dan Layanan Informasi Publik.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memberikan pelayanan permohonan informasi public yang silakukan setiap hari kerja (Senin-Sabtu) mulai Pukul 07.00-14.00 Kecuali Jumat dan Sabtu s.d Pukul 11.00 WIB untuk ruang pengaduan masyarakat, sedangkan desk layanan informasi public setiap hari kerja selama 24 jam. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi public baik secara langsung ke desk layanan informasi atau ke bagian Tata Usaha RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maupun tidak langsung melalui email ke alamat : kontak@rsudsoeselo.com

Berikut **Rincian Permohonan Informasi** yang diterima oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak... permohonan dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah permohonan informasi public melalui media elektronik sebanyak

Jumlah permohonan informasi public yang diterima asecara langsung sebanyak

Jumlah permohonan informasi public yang dipenuhi sebanyak

Jumlah permohonan informasi public yang ditolak sebanyak 0 permohonan

No	Permintaan Informasi Publik	Diterima	Ditolak	Keterangan
1	Permintaan data rekam Medis	32	0	Jangka waktu pemenuhan informasi berkisar antara 1-3 hari
2	Permintaan data pra penelitian	15	0	
3	Permintaan data penelitian	3	0	
4	Penyampaian data pengaduan	14	0	
	Jumlah	64	0	

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Tidak ada pengajuan sengketa Informasi Publik selama kurun waktu tahun 2021

KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Internal

Tidak ada kendala internal yang berarti, hanya sebagai karena sebagai tugas tambahan pada beberapa petugas menjadikan beban kerjanya bertambah. Hal ini justru menjadi ladang ibadah karena internalisasi semangat

Eksternal

Konsolidasi & pembinaan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu dirasa masih kurang, selama ini dilakukan jika terdapat permohonan informasi

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT PELAKSANAAN PPID TAHUN 2021

- Meskipun sudah ada media sosial berupa WA group PPID Kabupaten Tegal oleh PPID utama sebagai sarana komunikasi, alangkah lebih baik tetap dilakukan pertemuan berkala (tribulan/ semester) baik secara online maupun offline untuk mengkoordinasikan perkembangan pelayanan informasi publik di masing masing PPID pembantu & sharing untuk penyelesaian kendala yang ada di lapangan di samping sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi/ persaudaraan. Jika diperlukan bisa dilakukan kegiatan bimbingan/visitasi dari PPID Utama ke PPID pembantu secara berkala

PENUTUP

- Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021 ini kami susun sebagai bahan evaluasi & perbaikan kinerja PPID Pembantu RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Sekaligus sebagai masukan PPID utama untuk pelayanan Informasi Publik yang lebih baik di tahun-tahun mendatang